



PUTUSAN

Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YUSNITHA CICLY MOPANGGA, S.E., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Perum Graha Agus Salim Indah Blok E/04, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh **RAHMAN SAHI, S.H., C.P.L.**, berkewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Rahman Sahi & Partners, beralamat kantor di Jalan Selayar Nomor 97, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, domisili elektronik rahmanyayan15@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Desember 2022. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

LAWAN

WALIKOTA GORONTALO, tempat kedudukan di Jalan Hi. Nani Wartabone Nomor 4, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa **Hi. HARSON M. ABBAS, S.H.** dan kawan-kawan, Tim Advokasi Pemerintah Kota Gorontalo, beralamat kantor di Jalan Hi. Nani Wartabone Nomor 4, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik harsonabas@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181.1/HUKUM /502/2022, tanggal 18 Oktober 2022. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah membaca:

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 21/PEN-DIS/2022/PTUN.GTO., tanggal 10 Oktober 2022, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 21/PEN-MH/2022/PTUN.GTO., tanggal 10 Oktober 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 21/PEN-PPJS/2022/PTUN.GTO., tanggal 10 Oktober 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 21/PEN-PP/2022/PTUN.GTO., tanggal 10 Oktober 2022, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 21/PEN-HS/2022/PTUN.GTO., tanggal 26 Oktober 2022, Tentang Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 21/PEN-MH/2022/PTUN.GTO., tanggal 20 Desember 2022, Tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 21/PEN-PPJS/2022/PTUN.GTO., tanggal 27 Desember 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Oktober 2022 yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan Register Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Oktober 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, Tentang Penjatuhan

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Yusnitha Cicly Mopangga,
S.E., M.Si.

II. Kewenangan PTUN untuk Mengadili

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”

Maka dengan demikian karena perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kedudukan Tergugat merupakan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sehingga sangat beralasan hukum apabila objek gugatan yang Penggugat ajukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.”

3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- a. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si., telah ditentukan nama dan jabatan yang diwujudkan dalam bentuk keputusan;
- b. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dengan demikian Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si., tidak ditujukan ke umum akan tetapi ditujukan kepada orang tertentu, jabatan tertentu dan hal tertentu sebagaimana dalam keputusan dimaksud;
- c. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Terkait dengan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si., tidak memerlukan lagi persetujuan instansi atasan atau instansi lain karena Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai-mana

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



dalam ketentuan Pasal 53 huruf e dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya Tergugat memiliki kewenangan pembinaan manajemen ASN di wilayah Kota Gorontalo dimana dengan dikeluarkannya Objek Sengketa membuat Penggugat memiliki satu catatan kurang baik dalam karir perjalanan sebagai ASN padahal Penggugat telah menunjukkan kinerja maksimal dalam pelaksanaan tupoksi yang diamanatkan kepada Penggugat.

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administratif

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:
"Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut."
3. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."
4. Bahwa Penggugat menerima keputusan Objek Sengketa tanggal 14 Juni 2022 yang diserahkan oleh Lurah Moodu atas nama Bapak Ocen Hudodo, S.H.;

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, maka pada tanggal 29 Juni 2022 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat;
6. Bahwa kemudian Tergugat menjawab keberatan Penggugat pada tanggal 11 Juli 2022 dan diterima Penggugat pada tanggal tersebut;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan. Adapun kerugian Penggugat antara lain:
 - a. Bahwa catatan perjalanan karir dalam daftar riwayat hidup Penggugat akan tercoreng dengan adanya hukuman disiplin. Ini akan sangat fatal karena berdampak pada data administrasi peluang promosi kedepan. Penggugat juga sangat terpukul karena jika dilihat kronologi kasus yang menimpa Penggugat sangatlah tidak adil. Penggugat yang menjadi korban atas tindakan kurang baik dari atasan Penggugat yaitu Lurah Moodu yang pada waktu itu dijabat oleh Rasyid R. Male, S.E., namun saat ini Penggugat yang dijatuhi hukuman disiplin;
 - b. Bahwa Penggugat telah menunjukkan prestasi kerja sebagai Sekretaris Kelurahan dengan bukti bahwa semua tugas dan

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab yang diberikan kepada Penggugat telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi hal ini tidak dijadikan pertimbangan sehingga Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa;

- c. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa mengakibatkan penundaan gaji berkala selama satu tahun sehingga harusnya Penggugat telah menerima kenaikan gaji berkala yang tentunya akan berdampak pada perbaikan kesejahteraan ini akan tertunda selama satu tahun maka Penggugat akan mengalami kerugian yang cukup besar;
- d. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa mengakibatkan usul kenaikan pangkat Penggugat akan juga tertunda selama satu tahun dan tentunya akan berdampak pada perbaikan kesejahteraan ini akan tertunda selama satu tahun maka Penggugat akan mengalami kerugian yang cukup besar;
- e. Bahwa Penggugat mengalami kerugian dari segi material dimana penundaan gaji berkala dan kenaikan pangkat juga yang tidak kalah kerugian *immaterial* dimana catatan perjalanan karir Penggugat sudah mempunyai catatan jelek yaitu pernah dijatuhi hukuman disiplin.

V. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa Tergugat adalah Walikota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang telah membuat keputusan berbentuk konkrit dalam perkara *in litis* menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang merupakan keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum secara langsung;
2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo dengan nomor 823.2/BKD-DIKLAT/2883 yang memutuskan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2010 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama : YUSNITHA CICLY MOPANGGA;

NIP : 19820602 200901 2 003;

Tempat/Tanggal lahir : Gorontalo, 02-0601982;

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda, II/a;
Masa Kerja golongan : 6 Tahun – 5 Bulan;
Gaji pokok : Rp. 1.477.100;
Tugas/jabatan : Staf;
Organisasi/unit kerja : KPDE dan Perpustakaan;
Instansi : Pemerintah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 24 Mei 2010.

3. Bahwa sekitar tahun 2020 Penggugat diangkat dan dilantik sebagai Sekretaris Kelurahan Moodu pada Unit Kerja Kantor Camat Kota Timur Kota Gorontalo berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 821.2/BKPP/II/1387, tanggal 22 Juli 2020.
4. Bahwa Penggugat dalam menjalankan tugasnya selaku Sekretaris Lurah di Unit Kerja Kantor Camat Kota Timur Kota Gorontalo dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai fungsi dan tugas sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022, Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat dengan menerbitkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 199/3/VI/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E. M.Si., Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa secara terstruktur dan komprehensif (*vide*, diktum menimbang huruf a) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 800/BKPP/II/3382, tanggal 28 November 2021 serta laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 800/BKPP/II/709, tanggal 10 Februari 2002 (*vide*, diktum Memperhatikan angka 1 dan angka 2) pada Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor: 199/ 3/VI/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 2 Juni 2022;
6. Bahwa Tergugat untuk dalam hal melakukan pemeriksaan yang melalui Tim Pemeriksa yang menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah Penggugat uraikan pada angka 2 (dua) diatas, dimana hal tersebut

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berpedoman pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:

“Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.”

Menurut Penggugat, pihak lain yang dimaksudkan disini adalah korban yang merasa dirugikan atas tindakan Penggugat untuk membuktikan perkataan pelapor (Almarhum Lurah Moodu dan Mantan Camat Kota Timur Kota Gorontalo) serta video yang dijadikan alat bukti tidak diperiksa dan video tersebut bukanlah alat bukti yang memberatkan melainkan berisi konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa secara teknis tidak memenuhi unsur dalam penanganan sebuah pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak dilakukannya keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

“Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memeriksa, meneliti dan menetapkan Keputusan terhadap laporan atau keterangan warga masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan sebagaimana pada ayat (1).”

7. Bahwa kemudian Tergugat pada dictum Menimbang huruf b pada Keputusan WaliKota Gorontalo Nomor: 199/3/VI/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 2 Juni 2022 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat patut diberikan sanksi, dimana pada dictum ini bila Penggugat dijatuhi sanksi seharusnya dijelaskan dan diperiksa dengan terpenuhinya syarat-syarat yang jelas serta akurat terhadap perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang dituduh dalam hal ini Penggugat tersebut

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memiliki dasar penilaian dan pemeriksaan yang disertai alat bukti yang kuat, saksi, korban serta dokumentasi berita acara pemeriksaan dari pelapor dalam hal ini Almarhum Lurah Rasjid R. Malae, SE serta Mantan Camat Kota Timur Kota Gorontalo.

8. Bahwa berdasarkan uraian angka 5, 6 dan 7 diatas, hal ini menunjukkan Keputusan Objek Sengketa Nomor: 199/3/VI/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 2 Juni 2022 atas nama Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si., substansi tidak sesuai dengan objek keputusan dikarenakan objek keputusan tidak didasari dengan syarat-syarat yang jelas serta akurat terhadap perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang dituduh dalam hal ini Penggugat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan yakni:

Pasal 52

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Pasal 56

- (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah;
(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Dengan demikian Keputusan sebagai objek sengketa tanggal 2 Juni 2022 dibuat tidak sesuai prosedur sebagaimana Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan ketentuan perundang undangan pada Pasal 44 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dalam konteks perkara a quo secara substansi yang tidak sesuai dengan objek keputusan dinyatakan batal /tidak sah atau dapat dibatalkan.

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 2 Juni 2022 atas nama Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si., tidak mencerminkan penjelasan terperinci/tidak memberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi:

- (1) Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;
- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika keputusan tersebut tidak diikuti dengan penjelasan terperinci.

Dengan demikian adanya maka keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah jelas dan nyata melanggar Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

10. Bahwa proses hingga diterbitkannya keputusan dalam hal ini sebagai Objek Sengketa sebagaimana uraian diatas, Tergugat tidak berpedoman pada Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- (1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan;
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan pada setiap unit kerja Pemerintahan;
- (3) Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan ini pejabat pemerintahan secara nyata dan terang tidak pernah melakukan/menerapkan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3) tersebut diatas maka penerbitan Objek Sengketa yakni Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 199/3/VI/2022 Tentang Penjatuhan

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 2 Juni 2022 tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat berpendapat akibat hukum keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan Tergugat adalah dalam hal menerbitkan keputusan Objek Sengketa tanggal 2 Juni 2022 adalah tidak sah dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:
 - c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.
- (2) Akibat hukum keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi:
 - a) tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
 - b) segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada."

12. Bahwa akibat dari Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan Objek Sengketa tanggal 2 Juni 2022, Penggugat mengalami kerugian sebagaimana uraian Penggugat dalam kolom kepentingan Penggugat.

13. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 Juni 2022 mengajukan perihal surat keberatan (upaya administrasi) sebagaimana Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada Pejabat Pemerintahan dan/atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

14. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Tergugat melalui Surat Nomor 800/BKPP/I/2521 telah menanggapi perihal keberatan Penggugat yang

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya tanggapan dimaksud belum/tidak menanggapi secara rinci dan jelas apa yang menjadi keberatan Penggugat;

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar hukum dan tentunya juga pada dasarnya telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta keputusan Objek Sengketa telah mengindikasikan adanya kesewenang-wenangan Tergugat sebagai kepala pemerintahan di Kota Gorontalo yang mengabaikan hal-hal yang sangat penting dalam membuat sebuah keputusan, mengabaikan hal-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedur yakni, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 10 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang pada prinsipnya Tergugat tidak bisa seenak hati secara sewenang-wenang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat tanpa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Adapun uraian yang dilanggar dalam undang-undang ini meliputi asas:

a. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstarsi Pemerintahan adalah: "asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan."

Dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat karena Tergugat tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam melakukan pemeriksaan dalam hal ini tidak meminta keterangan dan atau klarifikasi dari pihak lain yang dinilai sebagai korban dan/atau pelapor.

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



b. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstarsi Pemerintahan adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak selektif dan bertindak diskriminatif kepada Penggugat.

c. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memberikan informasi yang benar, jujur, dan pilih kasih serta diskriminatif kepada Penggugat dengan tidak menghormati perlindungan atas hak asasi pribadi Penggugat.

d. Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif

Asas ketidakberpihakan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstarsi Pemerintahan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan memper-timbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Dimana Tergugat dalam memberikan keputusan menerbitkan Objek Sengketa kepada Penggugat tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak dan bertindak tidak adil serta dikriminatif.

e. Asas Kecermatan

Asas kecermatan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan adalah asas yang

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa memberikan keputusan tidak bersikap hati-hati dan tidak cermat dalam membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan dengan tidak berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuat Tergugat bermuara pada ketidakkeadilan sehingga merugikan Penggugat yang terkena dampak keputusan yang dibuat.

f. Asas larangan sewenang-wenangan

Bahwa keputusan Objek Sengketa kepada diri Penggugat patut dan telah melanggar asas larangan sewenang-wenangan dalam Bahasa Belanda disebut *wilikeur* dan Bahasa Perancis disebut *a bus de droit*. Menurut S.F. Marbun, asas ini artinya jika saja suatu tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang-wenang. Timbulnya tindakan sewenang-wenang dapat terjadi karena semua fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan sehingga kurang lengkap (Marbun, 1997;372).

Tergugat telah melanggar asas larangan sewenang-wenang dalam menetapkan/mengeluarkan Objek Sengketa tanggal 2 Juni 2022 terhadap Penggugat karena para pihak lain (korban/pelapor) tidak dipanggil untuk dalam hal memberikan keterangan/klarifikasi.

VI. Petitum

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah diuraikan Penggugat diatas maka dengan ini Penggugat memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dan memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* memberikan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si.;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat telah mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 9 November 2022, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Objek Perkara

Bahwa yang menjadi objek perkara adalah terbitnya Surat Keputusan Walikota Nomor: 199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si.

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, karena penjatuhan hukuman disiplin adalah akibat dari perbuatan Penggugat sendiri dan telah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali dipanggil secara patut menurut hukum untuk menandatangani berita acara pemeriksaan namun Penggugat tetap menolak dengan berbagai alasan tidak jelas. Bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 32 ayat (2) dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Bahwa tindakan Penggugat yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, merupakan bentuk pembangkangan terhadap peraturan pemerintah dan tindakan nyata melawan perintah atasan.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni pasal 18 ayat (3), Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota berhak menghukum bagi PNS yang melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si. tertuang dengan jelas dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022, yakni penegasan siapa pejabat yang berwenang menghukum atau tidak.

Dalam Pokok Perkara

1. Pada angka 1 posita Penggugat mendalilkan bahwa, Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Walikota Gorontalo. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 199/3/VI/2021 Tentang Penjatuhan Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si. Penjatuhan hukuman tersebut, merupakan akibat hukum serta pemberian sanksi terhadap perbuatan Penggugat yang telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa pada angka 2 posita Penggugat mengakui bahwa Pegawai

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman adalah Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si., NIP 198206022009012003, diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 823/BKD-DIKLAT/2883 yang memutuskan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2010 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda II/a dan Tergugat membenarkan bahwa yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Penggugat atas nama Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si.;
3. Bahwa untuk angka 3 dan angka 4 posita gugatan, pihak Tergugat tidak menanggapi karena hanya menceritakan tentang perjalanan karir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 4. Bahwa pada angka 5 posita Penggugat telah mengakui bahwa pada tanggal 2 Juni 2022, Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si. dengan menerbitkan Keputusan Walikota Nomor: 199/ 3/VI/2022. Penggugat mengakui bahwa Keputusan Objek Sengketa yang dibuat Tergugat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa secara terstruktur dan komprehensif berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 800/ BKPP/II/3382, tanggal 25 November 2021. Pengakuan ini merupakan bukti bahwa proses pemeriksaan terhadap Penggugat mengedepankan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian Penggugat sendiri mengakui bahwa proses pemeriksaan telah dilakukan secara terstruktur dan komprehensif;
 5. Pada angka 6 posita Penggugat mendalilkan bahwa dalam memeriksa Penggugat, pihak Tergugat tidak berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 yang menyebutkan bahwa, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum wajib minta keterangan pada pihak lain. Menurut Penggugat bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah Penggugat sendiri yang merasa dirugikan atas tindakan

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Dalil Penggugat sangat kabur dan jauh dari fakta karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 800/BKPP /I/3382. Saat diperiksa Penggugat diberikan kesempatan pertama memberikan keterangan klarifikasi. Pada saat pemeriksaan Penggugat diberikan kesempatan seluas-luasnya memberikan keterangan dihadapan tim pemeriksa dan dalam berita acara pemeriksaan, Penggugat memberikan penjelasan secara rinci tentang kejadian yang terjadi di Kantor Lurah Moodu berdasarkan pengakuannya sendiri. Keterangan Penggugat semuanya tertuang dalam berita acara pemeriksaan, bahkan turut direkam sebagaimana prosedur pemeriksaan. Fakta ini merupakan bukti bahwa dalil Penggugat kabur dan tidak jelas dan terkesan memutar-balikkan kebenaran yang ada. Selain Penggugat, tim pemeriksa turut memeriksa dan mendengarkan keterangan Lurah Moodu sebagai atasan langsung Penggugat. Demikian juga Camat Kota Timur turut dimintai keterangan yang kesemuanya tertuang pada Berita Acara Nomor: 800/BKPP/I/3382 tertanggal 28 November 2021;

6. Bahwa pada angka 7 posita, Penggugat mendalilkan bahwa, apabila dijatuhi sanksi, seharusnya dijelaskan dan diperiksa dengan terpenuhinya syarat-syarat yang jelas dan akurat terhadap perbuatan pelanggaran oleh orang yang dituduh dalam hal ini adalah penggugat. Dengan memiliki dasar penilaian dan pemeriksaan yang disertai alat bukti yang kuat, saksi, korban serta dokumentasi berita acara pemeriksaan. Melalui jawaban gugatan ini Tergugat menjelaskan bahwa, pemeriksaan terhadap Penggugat berdasarkan berita acara kejadian yang tertuang dalam Surat Nomor: 800/Sek-MD/ 1289/X/2021 yang dibuat dan ditandatangani Lurah Moodu. Yakni bermula dari tindakan Penggugat, yang memerintahkan korban Lisna Ibrahim dan korban Ratna Hasadi (keduanya Staf Pegawai Negeri Sipil Kelurahan Moodu) untuk membuat SPJ/SPPD atas nama Penggugat. Saat itu korban Ratna Hasadi meminta agar Penggugat menyerahkan laporan kegiatan dan foto dokumentasi kegiatan. Korban meminta bukti kegiatan karena

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering tidak masuk kantor, sehari masuk kantor dan sehari tidak masuk kantor. Mendengar permintaan korban tersebut, Penggugat langsung menyerang korban Ratna Hasadi dengan kata-kata dan kalimat kasar dengan mata melotot. Akibat perbuatan Penggugat tersebut, korban jatuh sakit lalu pingsan dan selanjutnya dirawat di RS Multazam, dari hasil perawatan tersebut korban meminta *visum et repertum*. Berdasarkan berita acara kejadian yang tertuang dalam surat Nomor: 800/Sek-MD/1289/ X/2021 tersebut, terungkap jika Penggugat Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si. diduga memerintahkan korban Ratna Hasadi yang merupakan bawahannya untuk membuat SPJ/SPPD fiktif. Perbuatan Penggugat ini merupakan pelanggaran berat yang dilakukan PNS karena mengarah pada perbuatan merugikan keuangan negara. Inilah menjadi dasar dan bukti dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Selain itu didukung oleh para saksi dan barang bukti lainnya.

7. Bahwa pada angka 8 posita Penggugat mendalilkan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 199/3/VI/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si. tidak sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa, "atasan langsung, tim pemeriksa, atau pejabat yang berwenang menghukum wajib meminta keterangan pihak lain. Selain itu Penggugat menyatakan bahwa, substansi tidak sesuai dengan Objek Sengketa, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalil Penggugat tidak beralasan, dan tidak memahami substansi penjatuhan disiplin terhadap dirinya. Atasan langsung dan tim pemeriksa telah meminta pendapat pihak lain, khususnya kepada seluruh RT/RW di Kelurahan Moodu, kader PKK, LPM, karang taruna dan unsur masyarakat. Termasuk dilakukan klarifikasi terhadap Penggugat saat dimintai keterangan ketika diperiksa oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo. Selain permintaan pendapat pihak lain,

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim pemeriksa turun ke Kelurahan Moodu dalam rangka klarifikasi terhadap surat Pernyataan LPM Moodu, Karang Taruna, RT/RW, Kader PKK dan unsur masyarakat. Dari upaya ini LPM Moodu, Karang Taruna, RT/RW, Kader PKK, dan unsur masyarakat menyatakan menolak dan tidak suka dengan perilaku Penggugat Yusnitha Cicly Mopangga dan meminta pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo agar menindaklanjuti perbuatan Penggugat. Selain itu penjatuhan hukuman kepada Penggugat telah sesuai substansi dan objek sesuai yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana objek dan substansi penjatuhan hukuman yang tertuang pada Surat Keputusan Nomor: 199/3/VI/2022 terdapat pada diktum memperhatikan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 800/BKPP/I/3382, tanggal 28 November 2021;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 800/BKPP/I/709, tanggal 10 Februari 2022;
3. Telaahan Staf Nomor: 800/BKPP/I/2684, tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penjatuhan Disiplin kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si. Dengan fakta hukum inilah, maka penjatuhkan hukuman terhadap Penggugat sah menurut hukum.
8. Bahwa pada angka 9 posita Penggugat mendalilkan bahwa, Keputusan Walikota Nomor: 199/3/VI/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si., tidak memberi alasan pertimbangan yusridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalil Penggugat sangat keliru dan tidak benar dan melalui jawaban gugatan ini Penggugat menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Alasan pertimbangan yuridis yang dilakukan tergugat yakni,

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terbukti melanggar Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu tindakan Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

- b. Alasan sosiologi yang menjadi dasar Penggugat yakni, seluruh elemen masyarakat Kelurahan Moodu yakni LPM, Karang Taruna, RT/RW, Kader PKK, dan masyarakat umum, telah membuat surat pernyataan menolak tindakan Penggugat Yusnitha Ciclyda Mopangga, S.E., M.Si., yang ditunjukkan melalui surat pernyataan masyarakat;
 - c. Alasan filosofis terhadap penjatuhan hukuman yakni, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa ditengah masyarakat. Dengan fakta inilah Tergugat mengeluarkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil.
9. Bahwa pada angka 10 posita, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak berpedoman pada Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tentang pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan. Dalil Penggugat sangatlah tidak benar karena sebelum diperiksa Penggugat telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Nomor 800/BKPP/I/3346 pada tanggal 25 November 2021, seluruh proses pemeriksaan terhadap Saudari Yusnitha Ciclyda Mopangga, S.E., M.Si. oleh seluruh anggota tim pemeriksa dan Lurah Moodu selaku atasan langsung yang bersangkutan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800/BKPP/I/3382, tanggal 25 November 2021 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pemeriksa namun yang bersangkutan menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan berbagai alasan. Selanjutnya rekomendasi keputusan Tim Pemeriksa terhadap jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Penggugat dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 800/BKPP/I/709, tanggal 10 Februari 2022 dan telah ditandatangani oleh seluruh anggota Tim

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa. Kemudian Tim Pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi hukuman disiplin kepada Penggugat diserahkan Walikota Gorontalo melalui Telaah Staf Nomor: 800/BKPP/I/969, tanggal 11 Maret 2022 untuk mendapat persetujuan penerbitan Keputusan Walikota Gorontalo Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Saudari Yusnita Cicly Mopangga. Inilah fakta hukum bahwa dalam membuat keputusan Tergugat mengedepankan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan;

10. Bahwa pada angka 11 dan 12 posita, Penggugat mendalilkan bahwa, keputusan yang dilakukan Tergugat menyalahi ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Serta akibat dari keluarnya Keputusan Nomor: 199/3/VI/2022, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dalil Penggugat sangat kabur dan tidak jelas. Tergugat tidak pernah melakukan tindakan sewenang-wenang. Justru sebaliknya Penggugat sendiri yang telah sewenang-wenang, dimana telah dipanggil secara patut sebanyak dua (2) kali untuk menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan, namun Penggugat menolak dengan berbagai alasan. Penolakan Penggugat yang tidak bersedia menanda-tangani berita acara pemeriksaan, adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah atasan dan perbuatan melawan peraturan perundang-undangan dan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dengan fakta inilah dalil Penggugat tidak benar dan kabur karena tidak sesuai dengan fakta;
11. Bahwa pada angka 13 dan 14 Posita, Penggugat mendalilkan bahwa, Penggugat Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si. melalui surat tanggal 29 Juni 2022 mengajukan keberatan administrasi atas Keputusan Wali Kota Gorontalo. Surat keberatan administrasi Penggugat telah ditanggapi pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo melalui Surat Walikota Gorontalo Nomor 800/BKPP/2521, tanggal 11 Juli 2022 dan jawaban atas keberatan administrasi tersebut telah memberikan penjelasan terhadap substansi penjatuhan hukuman

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disiplin;

12. Bahwa pada angka 15 Posita, Penggugat mendalilkan bahwa dalam proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil kepada Penggugat. Pihak Tergugat telah melanggar Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 10 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2). Dalam proses penjatuhan hukuman kepada Penggugat Yusnitha Cidli Mopangga, S.E., M.Si. dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif, asas kecermatan dan asas kesewenang-wenangan.

Melalui jawaban gugatan ini tergugat akan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum. bahwa, dalam mengedepankan kepastian hukum, Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin pegawai negeri sipil terhadap Penggugat berdasarkan fakta hukum dan berita acara pemeriksaan;
- b. Asas kepentingan umum, penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil kepada Penggugat merupakan wujud terhadap kepentingan umum, yakni terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dihadapan masyarakat;
- c. Asas keterbukaan, Penggugat dalam menjatuhkan keputusan, Walikota Gorontalo melalui Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Gorontalo Nulika M. Soeparman melayangkan surat panggilan pertama melalui Surat Nomor: 800/BKPP/I/3346, tertanggal 25 November 2021. Selanjutnya Walikota Gorontalo melalui Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Gorontalo, Nulika M. Soeparman menerbitkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, melalui Surat Nomor: 800/BKPP/I/3341. Tim pemeriksa yang ditunjuk adalah Drs. H. Ben Idrus. M.Pd., Yudin Dani, S.E., M.Si., Eladona Oktamina Sidiki, S.S.T.P., M.Si., Sitti Dahlia Syarief, S.H., M.H., untuk memeriksa

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada hari Senin, tanggal 29 November 2021. Prosedur yang dilalui dalam melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat merupakan keterbukaan dalam proses dan pengambilan keputusan;

- d. Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif. Bahwa dalam pengambilan keputusan penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil terhadap Penggugat Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si. mengedepankan keadilan yang hakiki dan netral. Dimana Penggugat diberikan kebebasan penuh dalam memberikan keterangan saat diperiksa dan semuanya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 800/BPKP/II/3382. Demikian juga pihak lain diberikan kebebasan yang sama;
 - e. Asas kecermatan, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 199/3/VI/2022, berisi pertimbangan yang cermat dan akurat dengan diktum yang berjenjang mulai dari diktum menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, dan menetapkan.
 - f. Asas kesewenang-wenangan. Bahwa dalam menjatuhkan hukuman disiplin pegawai negeri sipil. Tergugat telah memeriksa Penggugat sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana Penggugat diperiksa dengan santun tanpa tekanan. Namun sebaliknya saat Lurah Moodu memberikan keterangan dihadapan tim pemeriksa, Penggugat selalu memotong dengan kata-kata yang kurang pantas hingga beberapa kali ditegur pemeriksa. Selain itu Penggugat sudah dipanggil secara patut sebanyak dua (2) kali untuk memandatangani berita acara pemeriksaan. Namun Penggugat menolak. Ini merupakan bentuk pembangkangan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan Penggugat.
13. Hal-hal atau dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi atau tidak dijawab oleh Tergugat dianggap tidak dijawab karena tidak sesuai

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materi Objek Sengketa.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memohon kiranya majelis hakim pemeriksa mejatuhkan putusan dengan amar dictum sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Pokok Sengketa.

1. Menerima seluruh eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Nomor: 199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si., adalah sah dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Penggugat mengajukan replik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 16 November 2022, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Desember 2022. Replik dan duplik tersebut selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 199/3/VI/2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusnitha Cicly Mopangga, SE., M.Si., tanggal 2 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si., tanggal 29 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Surat Walikota Gorontalo Nomor: 800/BKPP/I/2521, Perihal: Tanggapan atas Surat keberatan Terkait SK Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 11 Juli 2022

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai fotokopi);

4. Bukti P-4 : KTP Yusnitha Cicly Mopangga SE., M.Si., (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Surat Petikan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 823.2/BKD-DIKLAT/2883, tanggal 24 Mei 2010 (fotokopi sesuai legalisir);
6. Bukti P-6 : Surat Petikan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 823/BKPP/II/1948 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 15 September 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Sekretaris Daerah Atas Nama Walikota Gorontalo Nomor: 80/BKPP/II/1386, Perihal: Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan, tanggal 22 Juli 2020 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat Perintah Penunjukan Lurah Moodu Nomor: 800/Sekr/MD/2039/VIII2021 (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Surat Kepala Kepolisian Sektor Kota Timur selaku Penyidik, Nomor: B/109/VI/2022/Sek Kota Timur, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 23 Juni 2022, (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus selaku Penyidik, Nomor: B/ III/2022/Ditreskimsus, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 18 Maret 2022 (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Surat Lurah Moodu Nomor: 800/Sek/MD/I/51/2022, Perihal: Undangan, tanggal 13 Januari 2022, kepada Ibu Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si., (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Walikota Gorontalo, Nomor: 800/BKPP/II/1386, Perihal: Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan, tanggal 22 Juli 2020 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Surat Tanda Penitipan Barang Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Februari 2021 (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Surat Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si., Perihal: Laporan Aduan, tanggal 3 Desember 2021, (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Petikan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 821.2/BKPP/II/1748, tanggal 30 Mei 2022 (fotokopi sesuai asli).

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d T-16, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 199/3/VI/2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusnitha Cicly Mopangga, SE., M.Si., tanggal 2 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Telaahan Staf dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo, Nomor 800/BKPP/II/969, Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin PNS, tanggal 11 Maret 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Kota Gorontalo, Nomor: 800/BKPP/1/709, tanggal 10 Februari 2022 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si., Nomor: 800/BKPP/II/3382, tanggal 28 November 2021 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Keberatan Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si., tanggal 29 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukri T-6 : Surat Walikota Gorontalo Nomor: 800/BKPP/II/2521, Perihal: Tanggapan atas Surat keberatan Terkait SK

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 11 Juli 2022
(fotokopi sesuai fotokopi);

7. Bukti T-7 : Surat Plh. Camat Kota Timur Nomor: 800/Sekr/KOTIM/XI/051/2021, Perihal: Pengantar, tanggal 9 November 2021 dan Surat Lurah Moodu Nomor: 800/Sekr/MD/X/1292/2021, Perihal: Berita Acara, tanggal 11 Oktober 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Nomor: 15/3-SEKDA/I/2021 Tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Gorontalo, tanggal 4 Januari 2021 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Surat Panggilan I Nomor: 800/BKPP/I/3346, kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., tanggal 25 November 2021 (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti T-11 : Daftar Hadir Tim Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, tanggal 29 November 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti T-12 : Daftar Hadir Sekretariat Tim Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, tanggal 29 November 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti T-13 : Daftar Hadir PNS yang Diperiksa, tanggal 29 November 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan, Nomor: 800/BKPP/I/3341, kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., tanggal 25 November 2022 (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti T-15 : Tanda Terima Keputusan Walikota Gorontalo Nomor:

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199/3/VI/2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusnitha Cicly Mopangga, SE., M.Si., tanggal Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);

16. Bukti T-16 : Tanda Terima Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 199/3/VI/2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusnitha Cicly Mopangga, SE., M.Si., tanggal 14 Juni 2022 (fotokopi sesuai fotokopi).

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah /janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada intinya sebagai berikut:

Ahli Penggugat

Dr. KINGDOM MAKKULAWUZAR, S.H.I., M.H.

- Ahli berpendapat ketentuan hukuman disiplin diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang masih berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 bersifat addendum dan bukan amandemen dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dalam ketentuan penutup menyatakan untuk bagian delegasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 masih tetap berlaku;
- Ahli berpendapat hukuman disiplin ringan penyelesaiannya hanya sampai pada atasan langsung dari PNS yang bersangkutan, kalau ditingkat kelurahan berarti lurah yang menyelesaikan dengan panggilan tertulis dengan 7 hari masa panggilan. Hukuman disiplin sedang itu dikenakan karena sudah ada beberapa pemeriksaan yang lain. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa terdiri dari kepegawaian, tim pemeriksa, dan atasan yang diperiksa. Untuk tim pemeriksa harus ada 2 (dua) dokumen yaitu berita acara pemeriksaan dari tim pemeriksa dan laporan hasil pemeriksaan dari internal atasan diperiksa sesuai Pasal 36 Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022;
- Ahli berpendapat mekanisme penjatuhan hukuman disiplin sedang diatur

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan juga Pasal 36 dan dalam Pasal 38 ayat (5) Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022;

- Ahli berpendapat tata cara pemeriksaan hukuman disiplin sedang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sedangkan jenis hukumannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- Ahli berpendapat laporan pemeriksaan di tingkat kelurahan menjadi syarat utama sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 36 ayat (7) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Ada konsekuensi untuk atasan Penggugat jika tidak melengkapi dokumen pemeriksaan tersebut, karena dokumen tersebut akan dijadikan sebagai dasar oleh tim pemeriksa untuk memeriksa Penggugat. Selain itu atasan langsung dari Penggugat juga mempunyai kewenangan untuk menentukan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Penggugat, apakah berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat;
- Ahli juga berpendapat berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seharusnya atasan langsung Penggugat dimasukkan sebagai tim pemeriksa untuk memeriksa Penggugat;
- Ahli berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, BAP tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 20 Desember 2022).

Saksi Penggugat

NURHADI TAHA, S.Pd.

- Saksi menerangkan mengetahui permasalahan yang dialami Penggugat dan atasannya, yakni terkait permasalahan internal Penggugat dan atasannya di Kelurahan Moodu. Permasalahan tersebut terjadi karena Lurah Moodu tidak mau menandatangani e-kinerja Penggugat. Alasan

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Moodu tidak mau menandatangani karena ada selisih paham dengan Penggugat diantaranya soal SPPD;

- Saksi menerangkan sempat datan ke Camat Kota Timur untuk melaporkan permasalahan antara Penggugat dan atasannya. Pada saat itu Saksi menyampaikan kepada camat agar Penggugat dipindah-tugaskan, dan Camat Kota Timur menyampaikan persoalan Penggugat sedang diproses di BKD.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 20 Desember 2022).

Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meskipun telah diberi kesempatan yang patut oleh Pengadilan. Saksi Tergugat telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada intinya sebagai berikut:

Saksi Tergugat

1. ROHMANSYAH DJAFAR, S.H., M.H.

- Saksi menerangkan menerima secara resmi laporan pengaduan atas Penggugat, dari Lurah Moodu maupun Camat Kota Timur. Setelah laporan tersebut di verifikasi dan memenuhi syarat, kemudian diajukan ke sekretariat Tim Pemeriksa Disiplin PNS. Namun sebelum dilakukan pemanggilan secara tertulis, Saksi telah memanggil Lurah Moodu, Camat Kota Timur, dan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat. Namun pemanggilan tersebut dilakukan secara terpisah. Pada saat itu Saksi tidak mengajukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Lurah Moodu dan Camat Kota Timur, karena Saksi tidak mempunyai kapasitas;
- Saksi menerangkan laporan Penggugat terkait dengan kejadian terhadap PNS atas nama Ratna Hasadi. Tetapi dalam perkembangan pemeriksaan tim, ada usulan/aduan lain diantaranya mengenai perilaku-perilaku Penggugat yang dilaporkan oleh Lurah Moodu. Dalam keterangannya Lurah Moodu mengadukan perilaku-perilaku kerja Penggugat, kemudian dari Camat Kota Timur juga menerangkan hal yang sama terkait perilaku Penggugat;

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Penggugat mengatakan ada beberapa hal yang tidak dia setuju dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan Penggugat ingin melakukan koreksi tetapi Saksi tidak menyetujui karena apa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah sesuai dengan kejadiannya dan pemeriksaan tersebut direkam;
- Saksi menerangkan hadir pada saat tim pemeriksa menandatangani hasil rekomendasi penjatuan hukuman disiplin terhadap penggugat karena Saksi termasuk dalam sekretariat tim pemeriksa disiplin PNS;
- Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan hadir asisten III sebagai ketua, Kepala BKPP, Kepala Bagian Hukum, dan Inspektori Kota Gorontalo, sekretariat tim, termasuk Saksi, camat, dan lurah sebagai atasan langsung Penggugat, namun untuk Ratna Hasadi tidak dihadirkan. Dalam pemeriksaan tersebut Saksi bertugas sebagai notulis. Dalam pemeriksaan tersebut Penggugat juga diberikan hak untuk mengajukan pembelaan dengan menyampaikan argument-argumen;
- Saksi menerangkan setelah dilaksanakan pemeriksaan anggota Tim Pemeriksa mengikuti rapat paripurna untuk menandatangani BAP, dan Penggugat diberi kesempatan untuk menandatangani BAP, namun menyatakan tidak bersedia, karena tidak menyetujui isi yang tertuang dalam BAP;
- Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan, hasil keputusan tim pemeriksa Penggugat dijatuhi hukuman ringan berupa penundaan gaji berkala selama satu tahun, namun pada saat pemeriksaan secara menyeluruh, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin sedang karena telah melanggar perilaku kerja;
- Saksi menerangkan beberapa hal yang menjadi pokok pemeriksaan, yakni pertama kejadian di Kelurahan Moodu mengenai masalah SPPD dan pertengkaran antara Penggugat dan rekan kerja di kantor. Kedua perilaku Penggugat yang sering membantah atasan, sewenang-wenang terhadap bawahannya dalam hal penandatanganan SKP bulanan. Ketiga laporan dari RT/RW berupa penandatanganan masyarakat.

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun dari ketiga permasalahan tersebut Saksi tidak tahu permasalahan yang mana dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat;

- Saksi menerangkan setelah pemeriksaan dilakukan, lalu hasil pemeriksaan disampaikan ke bagian hukum untuk menerbitkan SK Hukuman Disiplin. SK tersebut kemudian disahkan oleh bagian hukum dan ditandatangani oleh Tergugat selaku PPK.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 Desember 2022).

2. RACHMAT MULYO AMISENO, S.STP.

- Saksi menerangkan kedudukannya sebagai sekretariat tim pemeriksa yang membantu tim pemeriksa disiplin PNS, tugas sekretariat tim sebatas mendukung administratif sekaligus memfasilitasi tim dalam rangka proses pemeriksaan disiplin. Sebagai sekretariat tim pemeriksa Saksi menerangkan setiap laporan dugaan pelanggaran disiplin PNS yang masuk ke BKPP dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, kemudian sekretariat berkoordinasi dengan tim pemeriksa untuk mengagendakan pemeriksaan;
- Saksi menerangkan memproses surat panggilan pemeriksaan kepada Penggugat berdasarkan persetujuan dari tim pemeriksa. Saksi menerangkan hadir pada saat pemeriksaan dan pada saat itu Penggugat dan Lurah Moodu hadir;
- Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan terhadap Penggugat, Saksi mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan pada saat pemeriksaan seperti laporan, dan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh Penggugat sebagai bahan pertimbangan tim pemeriksa;
- Saksi menerangkan hanya ada satu pokok permasalahan yang diperiksa yakni berkaitan dengan etika dan perilaku Penggugat dengan staf di Kelurahan Moodu pada saat pembuatan SPJ untuk perjalanan dinas, perilaku antara atasan ke bawahan, dan laporan dari

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat;

- Saksi menerangkan tim pemeriksa yang hadir pada saat pemeriksaan ada 4 (empat) orang, pemeriksaan dilakukan secara panel. Kemudian untuk penandatanganan BAP tidak dilakukan setelah pemeriksaan dilakukan karena ada jeda beberapa hari untuk sekretariat menyusun laporannya. Penandatanganan dilakukan oleh seluruh tim pemeriksa, namun untuk Penggugat tidak menandatangani BAP;
- Saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, tim pemeriksa melaksanakan rapat internal yang hasilnya dijadikan sebagai rekomendasi kepada Tergugat untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
- Saksi menerangkan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, namun peraturan pelaksanaan terkait penundaan kenaikan gaji berkala masih belum diatur, sehingga sanksi hukuman disiplin sedang masih mengacu ke Pasal 53 Tahun 2010.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 Desember 2022).

3. Drs. BEN IDRUS, M.Pd.

- Saksi menerangkan saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Kota Gorontalo sejak 2021 dan merupakan tim pemeriksa dalam pemeriksaan terhadap Penggugat;
- Saksi menerangkan menerima beberapa laporan yang berhubungan dengan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Namun, paling banyak laporan secara lisan. Salah satunya laporan dari atasan Penggugat saat Penggugat bertugas sebagai kepala seksi di salah satu kelurahan di Kecamatan Kota Tengah. Laporan yang lain dari Lurah Moodu saat Penggugat menjabat sebagai Sekretaris di Kantor Kelurahan Moodu;
- Saksi menerangkan kesimpulan dari tim pemeriksa meliputi 3 hal (kejadian) yaitu kejadian di Kantor Kelurahan Moodu, laporan dari

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasannya dan laporan dari masyarakat. Hasilnya menyatakan Penggugat berperilaku tidak sesuai dengan tuntunan dalam berperilaku yaitu tidak mempunyai integritas;

- Saksi menerangkan yang masuk dalam tim pemeriksa terdiri dari Asisten III selaku Ketua Tim, Saksi sebagai anggota bersama dengan unsur Inspektorat dan Bagian Hukum. Kemudian untuk Lurah Moodu dan Camat Kota Timur juga dilibatkan dalam pemeriksaan sebagai pihak yang diambil keterangannya;
- Saksi menerangkan mekanisme yang dilakukan apabila BKPP menerima laporan dugaan pelanggaran disiplin PNS adalah dengan memerintahkan kepada atasan PNS yang bersangkutan untuk menyelesaikannya dan melaporkan kepada BKPP;
- Saksi menerangkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berdasarkan pada beberapa kejadian, termasuk kejadian di Kantor Lurah Moodu yang ada hubungannya dengan Ratna Hasadi. Kemudian pertimbangan lain yang dijadikan pertimbangan untuk penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat karena pernah dimutasi menjadi staf dari sebelumnya jabatannya sebagai kepala seksi, Penggugat juga pernah ditarik ke BKPP karena perilakunya. Pada saat di BKPP Penggugat juga pernah ada permasalahan dengan atasannya sampai hampir berkelahi. Bahkan Penggugat juga pernah menunjukkan perilaku yang tidak pantas kepada Saksi;
- Saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat, Tim Pemeriksa melakukan pertemuan tertutup untuk membahas rumusan yang akan dituangkan dalam BAP dan kesimpulan atas pemeriksaan yang menyatakan Penggugat melakukan pelanggaran hukuman disiplin sedang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- Saksi menerangkan dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, Tim Pemeriksa tidak pernah memanggil Ratna Hasadi dan Lisna Ibrahim selaku pihak yang berkonflik dengan Penggugat, sehingga Tim Pemeriksa mengambil kesimpulan

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan dari Lurah Moodu.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 13 Desember 2022).

Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 Desember 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan.

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Pada akhirnya para pihak mohon untuk putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini.

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si. (*vide* Bukti P-1, Bukti T-1).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya memuat eksepsi mengenai kepentingan Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, beserta aspek formalitas lainnya mengenai gugatan *a quo*.

I. Eksepsi

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, pada pokoknya menguraikan bahwa tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan, karena penjatuhan hukuman disiplin adalah akibat dari perbuatan penggugat sendiri dan telah

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa dengan terbitnya objek sengketa mengakibatkan penundaan gaji berkala selama satu tahun serta usul kenaikan pangkat Penggugat akan juga tertunda selama satu tahun sehingga harusnya Penggugat telah menerima kenaikan gaji berkala yang tentunya akan berdampak pada perbaikan kesejahteraan ini akan tertunda selama satu tahun maka Penggugat akan mengalami kerugian yang cukup besar.

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Menimbang bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat asas *point d'interest, point d' action* yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan, sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (*no interest no action*).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 dapat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 199/3/VI/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepada Yusnitha Cicly Mopangga, SE, M.Si., tanggal 2 Juni 2022.

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti P-1 dan T-1 yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan berpendapat bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman disiplin tidak dapat menerima selisih

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji dari kenaikan gaji berkala yang seharusnya diterima oleh Penggugat serta berpengaruh pula pada penundaan pengusulan kenaikan pangkat dari Penggugat, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa oleh karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah berdampak pada sisi pendapatan sekaligus jenjang karir dari Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan atas penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*. Sehingga eksepsi Tergugat tentang tidak adanya kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan, beralasan hukum untuk tidak diterima.

Menimbang bahwa selain eksepsi yang diajukan Tergugat, Pengadilan juga turut mempertimbangkan aspek formil lainnya terhadap gugatan *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1), Pengadilan menilai Objek Sengketa telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena: Objek Sengketa berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara (*in casu* Walikota Gorontalo), bersifat konkret mengenai penundaan kenaikan gaji berkala Penggugat, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa kenaikan gaji berkalanya ditunda selama 1 (satu) tahun. Selain itu Objek Sengketa juga tidak termasuk keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Menimbang bahwa sengketa *a quo* juga telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena Penggugat yakni Yusnita Cicly Mopangga, S.E., M.Si. merupakan subjek hukum orang dan Tergugat ialah Walikota Gorontalo yang merupakan subjek hukum pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa dilihat dari peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga inti permasalahan hukum dalam perkara *a quo* murni berada dalam ranah hukum administrasi negara.

Menimbang bahwa Penggugat pun telah menempuh upaya administratif yang ditunjukkan dengan Bukti P-2/Bukti T-5 dan ditanggapi oleh Tergugat dengan Bukti P-3/Bukti T-6. Upaya administratif tersebut berupa keberatan yang diajukan kepada Tergugat selaku PPK yang menerbitkan Objek Sengketa. Upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang mengharuskan warga masyarakat yang ingin mengajukan gugatan, agar terlebih dahulu menempuh upaya administratif berdasarkan peraturan dasar penerbitan keputusan yang mengatur upaya administratif atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 apabila peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur tentang upaya administratif. Adapun upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 yang mengatur secara khusus upaya administratif dalam sengketa kepegawaian.

Menimbang bahwa pengajuan gugatan Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan pada intinya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Hal ini karena Tergugat adalah Walikota Gorontalo yang berkedudukan dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang baik secara absolut maupun relatif dalam menerima, memeriksa, dan memutus gugatan *a quo*.

Menimbang bahwa Objek Sengketa diterbitkan tanggal 2 Juni 2022, diterima oleh Penggugat tanggal 14 Juni 2022, kemudian berdasarkan Bukti P-2/Bukti T-5 diajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 29 Juni 2022 dan

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Bukti P-3/Bukti T-6 dijawab oleh Tergugat tanggal 11 Juli 2022. Sehingga apabila dihitung dari tanggal 11 Juli 2022, maka gugatan Penggugat yang diajukan tanggal 10 Oktober 2022 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formalitas mengenai gugatan sengketa tata usaha negara. Sehingga Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

II. Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada intinya Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB dan memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB dan memohon kepada Pengadilan agar menyatakan Objek Sengketa sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021, Lurah Moodu membuat berita acara kejadian antara Penggugat dengan Ratna Hasadi dan Lisna Ibrahim. Kronologis kejadiannya tersebut mengenai Penggugat meminta kepada Ratna Hasadi dan Lisna Ibrahim untuk dibuatkan SPPD, namun mereka menolak sehingga Penggugat mengucapkan kata-kata kasar kepada mereka. Lurah Moodu menerangkan atas perbuatan Penggugat tersebut Ratna Hasadi dan Lisna Ibrahim sangat terpuakul mentalnya dan jatuh sakit, hingga dirawat di rumah sakit. Lurah Moodu menerangkan saat neminta keterangan kepada Penggugat, Penggugat juga mengucapkan kata-kata kasar kepadanya. Berita Acara Kejadian ini

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diteruskan ke Camat Kota Timur, dan Camat Kota Timur meneruskan kepada Kepala BKPP Gorontalo (*vide* Bukti T-7);

- bahwa pada tanggal 25 November 2021, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo memerintahkan kepada Kepala BKPP Kota Gorontalo, Plt. Inspektur Kota Gorontalo, Camat Kota Timur, dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo sebagai Tim Pemeriksa untuk memeriksa Penggugat karena diduga melanggar Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (*vide* Bukti T-14) dan memanggil Penggugat untuk menghadap kepada Tim Pemeriksa pada tanggal 29 November 2021 untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (*vide* Bukti T-10);
- bahwa pada tanggal 28 November 2021, Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 (*vide* Bukti T-4);
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaannya terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Dari hasil pemeriksaan Penggugat diduga mengucapkan kata-kata kasar kepada dua stafnya, karena mereka tidak mau membuat SPJ/SPPD untuk Penggugat. Bahkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasan Penggugat, yakni Lurah Moodu, Penggugat juga mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan tindakan yang tidak pantas. Atas perbuatan Penggugat tersebut, Tim Pemeriksa menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun (*vide* Bukti T-3);
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo menyampaikan telahaan staf kepada Tergugat terkait hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat dijatuhi

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi berupa penundaan KGB selama satu tahun (*vide* Bukti T-2);

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Tergugat memutasi Penggugat dari jabatan Sekretaris Kelurahan Moodu ke jabatan Sekretaris Kecamatan Tapa (*vide* Bukti P-15);
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022, Tergugat mengeluarkan keputusan Objek Sengketa yang menjatuhkan hukuman disiplin PNS kepada Penggugat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Dasar pertimbangan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berupa perbuatan yang tidak pantas, disertai dengan ucapan yang kasar (*vide* Bukti P-1/Bukti T1).

Menimbang bahwa surat keputusan tata usaha negara dapat dikatakan sebagai produk pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedur maupun substansi serta bertentangan dengan AUPB.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, untuk menentukan apakah Objek Sengketa *a quo* diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB atau tidak, maka Pengadilan menentukan permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, prosedur penerbitan Objek Sengketa, dan substansi penerbitan Objek Sengketa.

Aspek Kewenangan

Menimbang bahwa kewenangan mengenai penerbitan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS diatur berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yaitu:

"Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. Presiden;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara;
- e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- g. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.”

Menimbang bahwa khusus untuk penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS dengan jabatan administrator di lingkungan kabupaten/kota diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yaitu:

“Pejabat Pembina Kpegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).”

Menimbang bahwa mengenai jabatan administrasi secara berjenjang telah ditentukan dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti T-1 yang merupakan keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, diketahui Penggugat merupakan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo pada Unit Kerja Kecamatan Kota Timur. Saat Penggugat dijatuhi hukuman disiplin sedang pangkat/golongan ruangnya adalah III/c dengan jabatan sebagai Sekretaris Kelurahan Moodu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan, diketahui Sekretaris Lurah merupakan jabatan pengawas.

Menimbang bahwa dengan demikian Tergugat selaku PPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo mempunyai dasar kewenangan untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang kepada Penggugat.

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang bahwa untuk permasalahan prosedur dan substansi, Pengadilan akan mempertimbangkannya sekaligus, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan hukuman disiplin sedang diatur dalam ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang berbunyi:

Pasal 26

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin;
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa;
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian;
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk;
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 30

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 32

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual;
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin;
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin;
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-10 dan Bukti T-14 Penggugat diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang menentukan PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Menimbang bahwa terhadap pelanggaran kewajiban tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seorang PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf d apabila pelanggarannya memberikan dampak negatif pada unit kerja yang bersangkutan, hukuman disiplin sedang mengacu pada Pasal 10 ayat (1) huruf e apabila pelanggarannya memberikan dampak negatif pada instansi yang bersangkutan, atau hukuman disiplin berat mengacu pada Pasal 11 ayat (1) huruf f apabila pelanggarannya memberikan dampak negatif pada negara.

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut menurut pendapat Ahli Dr. KINGDOM MAKKULAWUZAR, S.H.I., M.H., atasan langsung dari Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Penggugat, apakah berupa hukuman disiplin ringan, sedang atau berat

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut dan

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Pengadilan menilai:

1. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Lurah Moodu sebagai atasan langsung Penggugat telah melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat. Adapun berita acara kejadian yang dibuat oleh Lurah Moodu sebagaimana dimaksud dalam bukti T-7 tidak dapat dianggap sebagai hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin Penggugat karena sebelum berita acara kejadian tersebut dibuat tidak ada pemanggilan yang dilakukan oleh Lurah Moodu kepada Penggugat dan berita acara tersebut juga tidak memuat mengenai keterangan hukuman disiplin yang dijatuhkan Lurah Moodu kepada Penggugat maupun keterangan mengenai pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat. Dengan demikian pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan Penggugat tidak melalui tahapan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Tidak terdapat pertimbangan yang secara khusus mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat memberikan dampak negatif kepada unit kerjanya dalam hal ini Kelurahan Moodu ataupun memberikan dampak negatif kepada instansi Penggugat dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, padahal apabila mengacu pada pendapat Ahli Dr. KINGDOM MAKKULAWUZAR, S.H.I., M.H., seharusnya atasan langsung Penggugat dapat memberikan pertimbangan mengenai hukuman disiplin apa yang seharusnya dijatuhkan kepada Penggugat, sehingga dalam menentukan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Penggugat telah dibentuk tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-14, namun Lurah Moodu sebagai atasan langsung dari Penggugat

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didudukkan sebagai salah satu bagian dalam tim pemeriksa tersebut. Dengan demikian tim pemeriksa untuk pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa sebagaimana Bukti T-4 menyatakan Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, padahal dalam Bukti T-10 dan Bukti T-14 Sekretaris Daerah Kota Gorontalo telah menyatakan dugaan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan Penggugat berkaitan dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan objek sengketa mengenai penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat juga tidak mencantumkan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut, Pengadilan berpendapat prosedur penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan substansi penerbitan Objek Sengketa tidak memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut Pengadilan juga secara mutatis mutandis menilai penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Menimbang bahwa dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan batal Objek Sengketa dan mengabulkan

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan.

Menimbang bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan hukum dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *j/s.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E., M.Si.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 199/3/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Yusnitha Cicly Mopangga, S.E.,

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.407.500,00. (Empat Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Jumat**, tanggal **30 Desember 2022**, oleh **SUGIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **4 Januari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

SUGIYANTO, S.H., M.H.

Ttd

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 200.000,00
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 37.500,00
5. PNBP	Rp. 20.000,00
6. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 407.500,00

(Empat Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)